

TERBONGKAR EKS KADES WADUNG PAKISAJI MALANG TERJERAT KORUPSI DD RP 646 JUTA



Sumber gambar: <https://indonesiakini.id/2024/08/09/terbongkar-eks-kades-wadung-pakisaji-malang-terjerat-korupsi-dd-rp-646-juta/>

Isi Berita:

KEPANJEN, INDONESIAKINI.ID – Eks Nama Kades Wadung Suhardi tersandung Kasus dugaan DD Korupsi Dana Desa Menyalagunakan Anggaran Pria 67 matan Kades Wadung Pakisaji sehingga mengakibatkan kerugian negara Rp 646,2 juta.

Informasi yang dihimpun Media Indonesiakini, Suhardi menjabat Kades untuk periode 2017-2023. Berdasar audit inspektorat Kabupaten Malang, dugaan penyelewengan terjadi pada kurun 2019 sampai 2021. Wakapolres Malang Kopol Imam Mustolih, Menuturkan Desa Wadung mendapat anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), Tahun 2019 dan DD sekitar Rp 1,42 miliar. Rp 113,4 juta di antaranya diduga disalahgunakan. Pada 2020 kemudian mendapat jatah DD dan ADD sekitar Rp 1,47 miliar. Rp 203 juta di antaranya terjadi penyalahgunaan. Lalu pada 2022 mendapat jatah Rp 1,5 miliar dengan dugaan penyalahgunaan Rp 329 juta. Dengan demikian, total dana yang diduga dikorupsi mencapai Rp 646,2 juta. “Yang bersangkutan mantan Kepala Desa Wadung,” tutur Wakapolres Malang Kopol Imam Mustolih.

Atas dugaan kasus tersebut, Suhardi ditangkap polisi pada 25 April lalu. Dalam penangkapan tersebut, polisi mengamankan barang bukti satu bundel salinan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Tahun 2018 hingga 2023 Desa

Wadung, satu bundel salinan dokumen laporan pertanggungjawaban (LPJ) DD Wadung, serta dokumen pendukung lainnya.

Di kesempatan yang sama Kasatreskrim Polres Malang AKP Gandha Syah Hidayat mengatakan, sejauh ini pelaku berjumlah satu orang yakni dia sendiri.

Uang tersebut digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang cenderung fiktif dan sebagian untuk keperluan pribadi tersangka. "Kenapa fiktif? Cenderung tak bisa dibuktikan oleh yang bersangkutan," tuturnya.

Contoh kegiatan fiktif adalah pembangunan toilet kamar mandi, pembelian gazebo, kipas angin dan lain-lain. Hingga kini petugas masih melakukan tracing kepada aset-aset yang terindikasi hasil korupsi. Atas perbuatannya tersebut tersangka akan dikenakan pasal 2, 3 UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya maksimal selama 20 tahun penjara. (yit/4n/red).

Sumber Berita:

1. <https://indonesiakini.id/2024/08/09/terbongkar-eks-kades-wadung-pakisaji-malang-terjerat-korupsi-dd-rp-646-juta/>, "Terbongkar Eks Kades Wadung Pakisaji Malang Terjerat Korupsi DD Rp 646 Juta", tanggal 9 Agustus 2024.
2. <https://radarmalang.jawapos.com/kriminal/814661320/eks-kades-wadung-pakisaji-malang-terjerat-korupsi-dd-rp-646-juta>, "Eks Kades Wadung Pakisaji Malang Terjerat Korupsi DD Rp 646 Juta", tanggal 9 Agustus 2024.
3. <https://surabaya.kompas.com/read/2024/05/16/172254378/mantan-kades-di-malang-ditangkap-atas-kasus-korupsi-dd-rp-646-juta>, "Mantan Kades di Malang Ditangkap atas Kasus Korupsi DD Rp 646 Juta", tanggal 9 Agustus 2024.

Catatan:

- Terkait kondisi diatas diatur pada:
 - a. Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipidkor:
 - 1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)";

- 2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”; dan
- 3) Pasal 3 yang menyatakan bahwa” Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.